

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban terhadap pemerintah yang harus ditanggung oleh wajib pajak khususnya perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara fiskus yaitu pemerintah dan wajib pajak yaitu perusahaan yang menyebabkan timbulnya permasalahan pemungutan pajak. Permasalahan ini timbul karena keinginan pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak dalam jumlah yang besar, tetapi perusahaan selalu berupaya bahwa pajak yang dibayarkan harus pajak sekecil mungkin (Zaki et al., 2019). Dalam dunia bisnis, sebagian besar perusahaan sering mengidentifikasikan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, semakin tinggi laba dari suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Wajib pajak badan memandang bahwa membayar pajak berarti mengurangi kinerja ekonomi perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, menyebabkan perusahaan cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajaknya (Afifah et al., 2021).

Kondisi ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih alternatif atau cara untuk melakukan penghematan pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal. Bagian manajemen menginginkan pembayaran pajaknya serendah mungkin, sehingga para manajer umumnya melakukan cara untuk mendapatkan penghematan beban pajak yang harus dibayar pihak manajemen dengan cara mengelola utang pajaknya. Untuk meminimalisir kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih mematuhi aturan perpajakan maupun yang melanggar aturan perpajakan (Kodriyah & Putri, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan perpajakan khususnya dalam hal pembayaran pajak yang terlalu besar, perusahaan harus mengelola kewajiban perpajakannya secara memadai dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan dalam operasional suatu perusahaan dikenal dengan istilah manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh

manager pajak (*tax manager*) dalam suatu perusahaan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dapat dikelola dengan baik dan tentunya efisien bagi keuangan perusahaan dan perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal untuk menciptakan kemakmuran bagi pemilik modal atau perusahaan. Praktik manajemen pajak harus mengikuti aturan perpajakan untuk menghindari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Wijaya & Murtianingsih, 2021). Manajemen pajak merupakan cara legal untuk mengoptimalkan pajak melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dibayarkan dalam bentuk penerapan beberapa strategi yang bermanfaat bagi perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat menguntungkan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan (Katuruni, 2018). Manajemen pajak sering digunakan oleh perusahaan dalam mengejar efisiensi pajak penghasilan untuk dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis melalui kepatuhan yang tepat dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang (Maulida, 2019).

Pelaksanaan manajemen pajak dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pengendalian dengan cara atau aturan yang baik dan benar, agar pada saat penerapannya tidak menyebabkan permasalahan seperti terjadi kurang bayar, lebih bayar, telat bayar, kesalahan dalam mengisi SPT, dan dokumen yang kurang lengkap. Dengan begitu, pada hakikatnya implementasi atau pelaksanaan manajemen pajak dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan supaya tidak merugikan perusahaan dan perusahaan dapat mengoptimalkan labanya. Oleh sebab itu, seharusnya setiap perusahaan menerapkan manajemen pajak secara baik dan benar (Puluhulawa, 2018).

Untuk menjalankan manajemen pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak, perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak biasanya dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Kodriyah & Putri, 2019). Cara legal yang dapat perusahaan gunakan yaitu perencanaan pajak melalui *tax saving* untuk dapat menghemat beban pajak (Afifah et al., 2021). Perusahaan perlu melakukan *tax saving* agar laba perusahaan tetap optimal namun perusahaan tidak melanggar

undang-undang perpajakan agar perusahaan-perusahaan tersebut mampu membayar pajak secara konsisten. *Tax saving* merupakan solusi bagi perusahaan untuk dapat menghemat pajak terutangya tetapi tidak melanggar aturan pajak yang berlaku (Marditasari & Sari, 2021). Secara umum perencanaan pajak mengacu pada proses perencanaan usaha dan transaksi wajib pajak agar kewajiban perpajakannya minimal tetapi tetap dalam ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu agar sumber daya tidak terbuang percuma (Sudirjo, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul, yaitu “**Analisis Penerapan Manajemen Pajak Dalam Rangka *Tax Saving* (Studi Kasus Pada PT. Mario Mikron Metalindo)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo?
2. Bagaimana langkah-langkah penerapan manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo?
3. Bagaimana hasil analisis manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah penerapan manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, di antaranya :

### 1. Bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini bisa sebagai bahan acuan atau referensi dan pertimbangan *literatur* bagi pihak lain yang akan melaksanakan penelitian sejenis tentang manajemen pajak.

### 2. Bagi Praktisi

Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti serta sebagai sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti untuk memperoleh gambaran dan informasi langsung khususnya di bidang perpajakan, untuk menemukan permasalahan di bidang perpajakan.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengevaluasi penerapan manajemen pajak dalam rangka *tax saving* yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

### 3. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melihat kepatuhan wajib pajak serta mendeteksi hal-hal yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan keterbatasan waktu dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar topik yang dibahas tidak terlalu luas yaitu hanya berkaitan dengan kebijakan manajemen pajak untuk tahun pajak 2020 yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan *tax saving* pada PT. Mario Mikron Metalindo.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah serta untuk lebih mudah memahami pembahasan masalah dan isi penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Teori-teori yang ditulis dan di bahas secara luas dalam bab ini adalah teori yang relevan.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan outline wawancara.

### **BAB IV           HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan atau menyajikan deskripsi atau gambaran tentang objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil penelitian.

### **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran penelitian dan implikasi manajerial.